

**KONSEP MASLAHAT SEBAGAI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
MENURUT IMAM AL-SYATIBI (1330 M) DAN JASSER AUDA
(1966 M)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:

SITI NI'MATUS SHOLIKHAH NOOR FITRIANA
NIM. 1522301041

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.¹ Menurut pandangan para ahli usul fikih, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan menunjukkan *rūḥ al-tasyrī'* atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui *maqāṣid al-syarī'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah.²

Kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lain adalah menyangkut pembahasan tentang maslahat. Pembahasan tentang maslahat ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar usul fikih. Perbedaan dan perdebatan ini bukan saja terlihat dari segi pemahaman tentang essensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaan dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa

¹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" Jurnal *Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, hlm. 141.

² Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 212.

perbedaan dan perdebatan ini semakin lebih terlihat lagi ketika terjadinya pertentangan antara maslahat dengan *naş* dan ijmak.

Para pakar usul fikih memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi pertentangan antara maslahat dengan *naş*. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamali, pada umumnya para *uşūliyyun* berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dengan *naş*. Al-Qur'an dan Sunnah atau ijmak, maka hal yang demikian merupakan maslahat yang diragukan dan harus ditolak karena akan membawa kepada kerusakan (*al-mafsadat*). Jalan yang harus diambil adalah mendahulukan *naş* atas maslahat (*taqdīm al-naş 'ala al-maşlahat*).³

Menurut Fathi al-Daraini bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁴ Hal senada diungkapkan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqat*,

IAIN PURWOKERTO الأحكام مشروعة لمصالح العباد⁵

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

³ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Gazali (Studi Perbandingan)” dalam *Diktum*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 12. No. 1, Januari 2014, hlm. 42.

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid*, hlm. 65.

⁵ Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uşūl al-Ahkām*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th, hlm. 54.

Menurut al-Wāḥidī, al-Syatibi memiliki *manhaj* tersendiri yang bisa jadi *manhaj* ini membedakan al-Syatibi dengan al-Gazali, al-Ṭūfī, dan ulama usul fikih lainnya. *Pertama*, al-Syatibi tidak berhenti hanya pada *naṣ* semata sebagai mana pengikut Zāhiriyyah yang tidak mengakui adanya ruh syariah tetapi al-Syatibi mencoba melihat ruh syariah dalam menentukan maslahat untuk kemaslahatan manusia. *Kedua*, al-Syatibi dalam metodenya tidak kaku secara tertib urut sesuai dengan peringkat maslahat tetapi al-Syatibi lebih melihat pada esensi maslahat itu sendiri.

Ketiga, al-Syatibi tidak membiarkan akal melampaui syariah tetapi akal tetap dimaksimalkan dalam panduan syarak untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. *Keempat*, al-Syatibi membagi *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjadi tiga, yaitu syariah dapat menerima eksistensinya; syariah menolaknya; dan tidak ada ketentuan yang khusus yang menerima atau menolaknya. Untuk pembagian ketiga ini, al-Syatibi membagi menjadi dua bagian, yaitu *naṣ* menolaknya dan syarak menerimanya. Inilah yang disebut dengan *istidlāl al-mursal* atau *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Ini dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum untuk mengembangkan kajian hukum. *Kelima*, *al-maṣlaḥah al-mursalah* al-Syatibi didasarkan pada akal, *naṣ*, dan contoh teladan pada *salaf aṣ-ṣāliḥ*. *Keenam*, al-Syatibi membedakan antara *al-maṣlaḥah al-mursalah*

dan *bid'ah*. *Al-maṣlahah al-mursalah* dipakai untuk muamalah sedangkan *bid'ah* ada hubungannya dengan ibadah.⁶

Dalam perkembangan *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi atas banyak jenis dan nama yang dikenalkan oleh berbagai ahli hukum Islam yang tentu hal tersebut diperlukan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman seperti terorisme, kejahatan kemanusiaan (genosida) bahkan *human trafficking*. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer tersebut perlu diteliti hakikat dari masalah tersebut.⁷

Penyelesaian isu-isu tersebut tentu perlu pendekatan yang berbeda. Ruang dan waktu yang telah terlampaui jauh dari abad pertengahan dimana perkembangan keilmuan Islam sedang dalam masa kejayaan. Pada akhir abad ke 14 H sampai awal abad 15 H banyak bermunculan pemikir-pemikir Islam kontemporer yang merasa perlu adanya reformasi dalam Islam terutama fikih, sebagai seperangkat aturan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia setiap saat.

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (usul fikih) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum

⁶ Imron Rosyadi, "Pemikiran al-Syatibi Tentang Maṣlahah Mursalah" dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, hlm. 87.

⁷ Syahrul Sidiq, "Maqāṣid al-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", hlm. 143.

pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih.⁸

Jasser Auda menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai kumpulan maksud-maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral, menjadi jantung dan dasar hukum Islam. Mengintruduksi metode analisis, klasifikasi dan kritik baru yang menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistem.⁹

Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi terhadap ijihad maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *maqāṣid al-syarī'ah* dari sudut pandang sistem berupaya mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰

Menurut Jasser Auda, subsistem dalil kebahasaan dalam usul fikih dapat mencapai tingkat *maqāṣid* melalui usulan sebagai berikut:

1. Bahwa implikasi dari *maqāṣid (dilālah al-maqāṣid)* harus ditambahkan ke dalam implikasi kebahasaan dari *naṣ*. Meskipun demikian, secara relatif bisa diarahkan kepada implikasi yang lain. Tetapi bergantung pada situasi dan kepentingan *maqāṣid* itu sendiri.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terj. Rosidin dan 'Ali Abd Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 11.

⁹ Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*, Tesis diajukan untuk syarat meraih gelar Magister Agama dan Filsafat, Program Pacasarjana, Program Studi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

¹⁰ Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*, hlm. 4.

2. Kemungkinan dari kekhususan (*takhṣīṣ*), *ta'wīl*, dan *naskh* yang memiliki tiga tipe kriteria yang berbeda, yaitu kejelasan *naṣ*, nama, *muḥkam*, *naṣ*, *ẓāhir*, dan *mufassar*. *Maqāṣid* harus dibangun dari spesifikasi dan penafsiran. Oleh karena itu konsep *naskh* harus diterapkan secara bertahap untuk dipahami dalam rangka mencapai *maqāṣid* sebagai kemurahan hati dari hukum Islam.
3. *Maqāṣid* merupakan ekspresi yang juga diputuskan pada validitas implikasi yang berlawanan. Hal ini diputuskan melalui perdebatan yang logis. Jika ada pertentangan dalil, maka tujuan tertinggi *maqāṣid* yang menjadi pertimbangan utama.
4. *Naṣ* yang menjadi landasan hukum *maqāṣid* tertinggi selalu diekspresikan oleh *naṣ* yang umum dan lengkap, sebagai ketentuan umum, bukan didasarkan atas *naṣ* khusus atau tidak sempurna dari ayat yang bersifat individual. Oleh karena itu, ayat yang bersifat individual tidak dapat menghapus atau menjadi pertimbangan untuk kerangka kerja umum dari *maqāṣid* ini.
5. Hubungan antara term berkualitas dan tidak berkualitas yang menangani kasus berbeda, yang terdapat pada sebuah materi pandangan yang berbeda, harus didefinisikan pada capaian *maqāṣid* yang tertinggi, daripada sekedar mempertimbangkan aspek kebahasaan dan aturan logika.¹¹

¹¹ Jasser 'Auda, *Maqasid Shariah As Philoshohy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008, hlm. 231-232.

Kedua tokoh yang sama-sama memiliki fokus utama *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut berada pada rentang ruang dan waktu yang jauh. Menjadi sebuah keniscayaan ketika pemikiran keduanya berbeda. Dari sisi latar belakang keluarga, pendidikan, sosio-historis, politik, budaya dan wilayah yang berbeda melahirkan metode, pendekatan, tujuan dan hasil pemikiran yang berbeda pula.

Menarik untuk dibandingkan adalah bahwa al-Syatibi *icon* ulama usul fikih pada abad pertengahan yang pemikirannya sangat berpengaruh terhadap penentuan hukum Islam oleh ulama yang semasa ataupun setelahnya. Sedangkan Jasser Auda adalah pemikir Islam kontemporer yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan filsafat sistem yang diharapkan mampu menjadi sebuah metode baru dalam mengkaji masalah sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hal ini menjadi penting diteliti karena kajian ilmu usul fikih yang termasuk didalamnya *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu metode pembentukan hukum Islam. Sehingga harus selalu diperbaharui agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab persoalan masyarakat modern. Perkembangan pemikiran cendekiawan Muslim tersebut mengalami pergeseran dan perubahan paradigma dalam memandang dalil-dalil *naṣ* sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa perlu melakukan penelitian studi komparasi tentang

Konsep Maslahat Sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah* Menurut Imam Al-Syatibi Dan Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda terhadap konsep maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*?
2. Apa perbedaan dan persamaan konstruksi pemikiran antara al-Syatibi dan Jasser Auda tentang maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konstruksi pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda terhadap konsep maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan konstruksi pemikiran antara al-Syatibi dan Jasser Auda tentang maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui pemikiran ulama usul fikih abad pertengahan dan tokoh pemikir Islam kontemporer tentang perkembangan konsep maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjawab beberapa persoalan mengenai maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Untuk memperjelas posisi dan peran maslahat dalam penetapan Hukum Islam.
- c. Memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang maslahat, *maqāṣid al-syarī'ah* maupun pemikiran dari al-Syatibi dan Jasser Auda.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu terkait konsep maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* baik buku, skripsi maupun jurnal telah banyak dilakukan oleh para penulis dan peneliti. Oleh karena itu, perlu penulis jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini, untuk memperjelas posisi penulis dalam penelitian ini.

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Hafni Indah Setianingsih ¹²	Skripsi ini menyampaikan bahwa maslahat adalah sebagai salah satu sumber hukum Islam menurut Abdul Azis bin Abdis Salam yang berjudul <i>Qawāid al-ahkām fī al-maṣālih al-anām</i> .	Membahas tentang konsep kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>).
2.	Skripsi Vina Fatmayanti ¹³	Skripsi ini membahas tentang posisi dan peran	Membahas tentang konsep

¹² Hafni Indah Setianingsih, *Pemikiran Izzuddin Abdul Azis bin Abdis Salam (577 H – 660 H / 1181 M – 1261 M) tentang konsep Maslahat sebagai Tujuan Hukum Islam*, Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S. H. I), Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2006.

		akal dalam menentukan maslahat. Menurut al-Ṭūfi.	kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>).
3.	Artikel Imron Rosyadi ¹⁴	Penelitian ini penulis hanya mengkaji pemikiran al-Syatibi, tentang <i>al-maṣlahah al-mursalah</i> pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh <i>naṣ</i> tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (<i>al-munāsib</i>) dengan tindakan syarak.	Membahas konsep maslahat menurut Imam al-Syatibi.
4.	Artikel Syahrul Siddiq ¹⁵	Penelitian ini menunjukkan adanya sebuah pergeseran pemikiran tentang <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> menurut pemikiran Jasser Auda.	Membahas tentang konsep kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>) menurut Jasser Auda.
5.	Artikel Ansori ¹⁶	Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar al-Qur'an (sebagai <i>hudān lī al-nāss</i>) dan Sunnah sebagai sumber syari'at Islam, sehingga dapat dijabarkan menjadi putusan fikih yang bisa diterapkan dalam setiap masa, tempat, kondisi dan situasi.	Membahas tentang konsep kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>).

Dari semua penjelasan penelitian terdahulu di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kesemua literatur di atas membahas tentang

¹³ Vina Fatmayanti, *Otoritas Akal dalam Menentukan Maslahat Perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfi (675 H-716H)*, Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H), Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2017.

¹⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah", hlm. 78.

¹⁵ Syahrul Siddiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, hlm. 140.

¹⁶ Ansori, "Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan" dalam *Jurnal al-Manahij*, Vol. 2. No. 1, Januari-Juni 2008, hlm. 44.

urgensi masalah dalam menetapkan hukum Islam oleh para fuqaha, baik yang mengkaji pemikiran al-Syatibi maupun Jasser Auda. Sehingga penulis akan mengkaji tentang pemikiran kedua tokoh tersebut. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta perkembangan konsepsi masalah sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta bagaimana kontribusi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkembangan hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Teori

Untuk memahami dan menganalisis pokok masalah penelitian diperlukan landasan teori yang kuat dan akurat yang berhubungan dengan objek yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1. Tujuan Hukum Islam

Dalam ilmu usul fikih bahasan *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah semuanya mempunyai hikmah yang mendalam yaitu untuk kemashlahatan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia tidak ada yang sepi dari masalah. Seluruh perintah Allah bagi manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak, manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakannya sesudah itu. Begitu juga larangan Allah untuk dijauhi manusia, dimana dibalik

larangan itu terkandung kemaslahatan yaitu untuk terhindarnya manusia dari kerusakan dan kebinasaan.¹⁷

2. Kemaslahatan sebagai dasar hukum Islam

Dari berbagai literatur, ada beberapa istilah teknis yang memuat makna kemaslahatan, yaitu: *istiṣlah*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *al-maṣlahah al-‘āmmāh*, yang oleh penulis Indonesia umumnya diartikan suatu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil yang mengerjakan atau meninggalkannya, padahal kalau dikerjakan ia akan memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat.¹⁸ Al-Gazali sendiri mengartikan *al-maṣlahah* sebagai suatu ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menghindari madarat. *Al-maṣlahah* yang dimaksud di sini adalah memelihara tujuan syarak. *Al-maṣlahah* yang mempunyai arti “kelezatan dan kenikmatan” bukan berarti bahwa *al-maṣlahah* itu semata-mata untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu atau naluri jasmani.¹⁹

Menurut al-Gazali, *al-maṣlahah* itu ada tiga: *al-maṣlahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *naṣ*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-maṣlahah al-mu’tabarah*. *Al-maṣlahah* semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. *Al-maṣlahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *naṣ*/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *al-maṣlahah al-mulgāh*. *Al-maṣlahah* semacam ini tidak dapat dijadikan

¹⁷ Qusthoniah, “Al-Maṣlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Ṭūfi” dalam *Jurnal Syari’ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013, hlm. 36.

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 107.

¹⁹ Ach. Faidi Haris, *The Spirit of Islamic Law*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012, hlm. 65-66.

pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *Al-maṣlaḥah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Al-maṣlaḥah* inilah yang dikenal dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.²⁰

Pada ulama usul fikih sepakat mengatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat bahwa *al-maṣlaḥah al-mulgāh* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlaḥah al-garibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syarak. Adapun terhadap *keḥujjahan al-maṣlaḥah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang

²⁰ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)" dalam Jurnal *Fitrah*, Vol. 01. No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 59.

menjadikan ‘*illat*’ tersebut dipergunakan oleh *naş* sebagai ‘*illat*’ suatu hukum.²¹

Menghilangkan kemadaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syarak yang wajib dilakukan. Menolak kemadaratan itu, termasuk ke dalam konsep *al-maşlahah al-mursalah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naş* atau ijmak dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naş* atau ijmak.

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *al-maşlahah al-mursalah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *al-maşlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *naş*, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam kias. Bahkan al-Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *al-maşlahah* bersifat *qat’i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *al-maşlahah al-mursalah* sebagai *hujjah*, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naş* secara umum.

²¹ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” Dalam Jurnal *Justitia* Vol. 1. No. 04, Desember 2014, hlm. 356

- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kedaratan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.²²

Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafi'iyah, pada dasarnya, menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syarak akan tetapi Imam Syafi'I memasukkannya ke dalam kias, misalnya, mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina. Imam al-Gazali juga menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *ḥujjah* dalam mengistinbāḥkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

- a. *Al-maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
- b. *Al-maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ* syarak.
- c. *Al-maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori maslahat yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan

²² Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", hlm. 367.

orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²³

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam disiplin Ilmu usul fikih, term *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *ḥikmah* dan *'illat* ditetapkannya suatu hukum. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka *maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari madarat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.²⁴

Tujuan hukum yang dalam istilah usul fikih disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum, yaitu maslahat. Pakar usul fikih, seperti Imam al-Haramain sebagaimana dikutip oleh Amir Muallim dan Yusdani dapat dikatakan

²³ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, hlm. 368.

²⁴ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda” Jurnal *Agama dan Hak Azazi Manusia*, hlm. 144.

sebagai orang yang pertama menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum.²⁵

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Metode *istinbāt* seperti kias, *istiḥsān*, dan *al-maṣlahah al-mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan²⁷ yang berkaitan dengan materi yang menjadi variable dalam penelitian ini.

Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-

²⁵ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Gazali (Studi Perbandingan)", hlm. 42.

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 216.

²⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010, hlm. 7

prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, karya ilmiah, baik berupa buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.²⁹

Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tersebut, yang berkaitan dengan masalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder;

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada penulis,³⁰ berupa kitab *al-Muwāfaqat* karya al-Syatibi dan

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, hlm. 9

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 144.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

buku *Maqasid Shariah As Philoshohy of Islamic Law: A System Approach, Maqasid Shariah: A Beginner's Guide* karya Jasser Auda.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari karya lain yang membahas masalah dan *maqāsid al-syarī'ah*, baik penelitian berupa skripsi, buku-buku, internet, jurnal, artikel, dan juga data-data lain yang berkaitan dengan masalah, *maqāsid al-syarī'ah* dan pemikiran al-Syatibi maupun Jasser Auda.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.³² Sedangkan data merupakan unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³³

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Koentjoroningrat, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari, menemukan pola,

³¹ Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 103.

³² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 158.

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 26.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain.³⁴

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Metode analisis konten (*content analysis*) dan komparatif.

- a. *Content Analysis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁵ Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis isi (*content*) dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imam Al-Syatibi dan buku *Maqasid Syariah as Philoshopy of Islamic Law: A System Approach* karya Jasser Auda.
- b. Metode komparatif yaitu menjabarkan dan memaparkan pendapat yang berbeda-beda lalu membandingkannya untuk mendapatkan pendapat yang lebih valid dan mempunyai validitas untuk mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.³⁶ Metode komparatif ini digunakan penulis untuk membandingkan pemikiran Imam Al-Syatibi dan Jasser Auda agar diketahui persamaan dan perbedaan dari keduanya, sehingga dapat diketahui kerangka paradigmatis pemikiran kedua tokoh tersebut.

³⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 248.

³⁵ Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 13.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca untuk agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pandangan umum terkait maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, meliputi pengertian, dasar hukum dan sejarah perkembangan, bentuk dan kriteria maslahat, maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta peran dan posisi maslahat dalam penetapan hukum Islam.

Bab III akan menjelaskan tentang biografi, riwayat hidup, karya dari dan corak pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda tentang maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab IV pada bab ini akan berisi pemikiran al-Syatibi dengan Jasser Auda mengenai konsep maslahat sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta perbedaan dan persamaan pemikiran keduanya. Kemudian kontribusi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkembangan hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan umum dan inti dari seluruh tema yang dibahas. Saran-saran yang sekiranya diperlukan untuk kelanjutan dalam penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut;

1. Menurut al-Syāṭibī ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; *al-ḍarūriyyāt* (maslahat yang urgen), *al-ḥajjiyyāt* (maslahat pendukung), dan *al-taḥsiniyyāt* (maslahat penyempurna/aksesoris). Susunan ketiganya bersifat hierarki prioritas yang mana *al-ḍarūriyyāt* lebih diutamakan dari pada dua lainnya, begitu seterusnya. Sedangkan menurut Jasser Auda pembagian maslahat adalah *al-'āmmāh*, *al-khāṣṣah* dan *al-'juz'iyyah*. Konsep yang ditawarkan Jasser Auda adalah *interrelated hierarchy* yang berarti ketiga maslahat tersebut dilihat sebagai sebuah kesatuan yang saling berkaitan. Adapun lima maslahat paling dasar dalam agama (*uṣūl al-khamsah*) menurut al-Syāṭibī adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Sedangkan menurut Auda *uṣūl al-khamsah* harus diperluas maknanya bukan hanya menjaga melainkan lebih kepada pengembangan dan pembangunan hak asasi manusia.
2. Titik tolak perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut adalah dalam hal tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, posisi *maqāṣid al-syarī'ah*, peran dan paradigma dalam menentukan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan persamaan pemikiran kedua tokoh tersebut adalah memberikan

perhatian khusus terhadap *qasdu Syarī'* dan mengacu pada maksud Allah dalam menurunkan hukum, dan pemahaman terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* menduduki tempat yang sangat penting bagi seorang mujtahid.

B. Saran

Penulis berpendapat bahwa perlu diadakannya pengembangan dan penelitian lebih mendalam terkait dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga dapat menciptakan kemaslahatan umat baik di negeri berpenduduk mayoritas Muslim berkembang maupun di dunia Internasional. Sehingga pendekatan berbasis *maqāṣid* terhadap isu-isu hak asasi manusia tersebut dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia sebagai bentuk proteksi diri terhadap permasalahan kontemporer.

Selain itu, menurut penulis perlu adanya suatu pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang memerhatikan dan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan hukum dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang sehat mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar tanpa memperhatikan nilai-nilai moral. Alhasil sehingga bukannya mendapatkan kesejahteraan untuk semua golongan, melainkan semakin dalamnya jurang pemisah antar kelas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jilid I, II, III, IV, IX. Departemen Agama RI: Jakarta, 2009.
- Ansori. “Kontekstualisasi Fikih Melalui Prinsip Kemaslahatan”. *Jurnal al-Manahij*. Vol. 2. No. 1, 2008, hlm, 43-59.
- Anwar, Zainal. “Pemikiran Ushul Fikih Al-Gazāfī Tentang Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl Karya Al-Gazāfī)”. *Jurnal Fitrah*. Vol. 01. No. 1, 2015, hlm, 47-70.
- Arfan, Abbas. “Maqāṣid Syarī’ah sebagai Sumber Hukum Islam”. *Jurnal al-Manahij*. Vol. 8. No. 2, 2013, hlm, 183-194.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ash-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Shariah A Beginner’s Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Shariah As Philoshohy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. terj. Rosidin dan ‘Ali Abd Mun’im. Bandung: Mizan, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid Syarī’ah menurut al-Syātibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatmayanti, Vina. Otoritas Akal dalam Menentukan Maslahat Perspektif Najm al-Dīn al-Ṭūfī (675 H-716H). *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

- Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqāṣid al-Syarī’ah Dalam Bidang Perbankan Syariah”. Jurnal *Amwaluna*. Vol. 1. No.2. Juli, 2017, hlm, 231-245.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hafidh, Ahmad. *Meretas Nalar Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syarī’ah* dari Klasik sampai Kontemporer”. Jurnal *Al-Manahij*. Vol. X. No. 1, Juni 2018, hlm, 1-16.
- Haris, Ach. Faidi. *The Spirit of Islamic Law*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Gazālī (Studi Perbandingan)”. Jurnal *Diktum*. Vol 12. No. 1, 2014, hlm, 42-54.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Kholish, Moh. Anas dan Salam, Nor. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Luthfiah, Nafsiyatul. Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*. Dār al-Fikr: Beirut, 1995.
- Murtadho, Ali. “Pensyari’ahan Pasar Modal dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Fi Al-Iqtisād”. Jurnal *Economica*. Vol. V, Edisi. 2, Oktober 2014, hlm, 1-16.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. Jurnal *Justitia*. Vol. 1. No. 04, 2014, hlm, 350-360.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syarī’ah Dalam Pandangan Jasser Auda”. Jurnal *At-Taḥkīr*. Vol. X. No. 1, Juni 2017, hlm, 120-134.
- Qusthoniah. “Al-Maṣlahah dalam Pandangan Najmuddīn Al-Ṭūfi”. Jurnal *Syarī’ah*. Vol. II. No. II, Oktober 2013, hlm, 35-50.

- Rama, Ali dan Makhilani. “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah”. Jurnal *Dialog*. Vol. 36. No.1, Agustus 2013, hlm, 31-46.
- R Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika dan Noor, H. Hasni. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam”. Jurnal *Iqtishadiyah*. Vol. I. Issue I, Desember 2014, hlm, 50-69.
- Ropiah, Popi Siti. Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqāsid Syariah (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran al-Syāṭibī Tentang Maṣlaḥah Mursalah”. Jurnal *Profetika*. Vol. 14. No. 1, 2013, hlm, 78-89.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Setianingsih, Hafni Indah. Pemikiran Izzuddīn Abdul Azīs bin Abdīs Salām (577 H – 660 H / 1181 M – 1261 M) tentang konsep Maslahat sebagai Tujuan Hukum Islam. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006.
- Sidiq, Syahrul. “Maqāsid Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”. Jurnal *In Right*. Vol. 7. No. 1, 2017, hlm, 140-161.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sulaeman. “Signifikansi Maqāsid Al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”. Jurnal *Diktum*. Vol. 16. No. 1, Juli 2018, hlm, 98 – 117.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Syāṭibī. *al-Muwāfaqāt*. Jilid II. Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affan, 1997.

Yafiz, Muhammad. “Internalisasi Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra”. Jurnal *Ahkam*. Vol. Xv. No. 1. Januari 2015, hlm, 103-110.

Zaki, Muhammad dan Cahya, Bayu Tri. “Aplikasi *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Pada Sistem Keuangan Syariah”. Jurnal *Bisnis*. Vol. 3. No. 2, Desember 2015, hlm, 312-327.

